



**P U T U S A N**

Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**Nama lengkap** : Edison alias Nyong;  
**Tempat lahir** : Tompe;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 Tahun / 17 Januari 1983;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Sibado Kec. Sirenja Kab. Donggala;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum Syaifullah, S.H, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 349/Pen. Pid/2019/PN Dgl tanggal 25 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



1. Menyatakan **Terdakwa EDISON Alias NYONG**, telah terbukti melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDISON Alias NYONG denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa **EDISON Alias NYONG**agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu
  - 2 (dua) buah timbangan digital
  - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong)
  - 3 (tiga) macis gas
  - 1 (satu) unit handphonemerk Samsung
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clasmild

Agar kesemuanya dipergunakan dalam perkara Suhardi alias Anggi

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa EDISON ALIAS NYONG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SUHARDI Alias ANGGI (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta**

Paraf	
HK	
H I	
H II	



melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman* yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada saat BONI bersama dengan ALDO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA datang ke rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG untuk menawarkan narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG menyetujui untuk membeli 2 paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi SUHARDI Alias ANGGI dari rumahnya di desa Sibado pergi ke rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG di desa Tompe dengan tujuan mengantar cengkeh, namun sesampainya di rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG Saksi SUHARDI Alias ANGGI bertemu dengan Terdakwa EDISON Alias NYONG dalam keadaan sedang bersiap mandi.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG mengatakan kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "*simpan disitu saja dulu itu cengkehmu*" kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG masuk kamar mandi, sedangkan Saksi SUHARDI Alias ANGGI keluar untuk mencuci motor di depan rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG.
- Bahwa tidak lama kemudian datang BONI yang dibonceng oleh ALDO, lalu BONI bertanya kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "ada NYONG?" Saksi SUHARDI Alias ANGGI jawab "ada di dalam, lagi mandi" lalu BONI masuk ke dalam tidak lama keluar lagi lalu menitipkan sebungkus rokok sambil menyampaikan kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "ini kasi sama NYONG" (paket sabu) yang diselipkan di pembungkus rokok Clasmil setelah itu BONI langsung pergi.
- Bahwa kemudian Saksi SUHARDI Alias ANGGI masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Terdakwa EDISON Alias NYONG yang masih di dalam kamar mandi bahwa ada titipan dari BONI, dan Terdakwa EDISON Alias NYONG mengatakan "*iya pegang disitu jo dulu*".
- Bahwa kemudian datang tim Satuan Narkoba Polres Donggala yang langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUHARDI Alias ANGGI dan rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG yang kemudian menemukan Sebungkus rokok Clasmild yang berisi 3 (tiga)

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



paket kecil sabu yang diselipkan pada plastik pembungkus bagian belakang rokok yang Saksi SUHARDI Alias ANGGI simpan di dalam kantong celana.

- Bahwa kemudian tim satuan Narkoba Polres Donggala Melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal terdakwa EDISON Alias NYONG yang kemudian menemukan 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Clasmild, dan barang-barang tersebut ditemukan didalam rumah diruang tamu tergantung ditiang kayu.
- Bahwa 2 (dua) buah timbangan yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan milik AGUS (DPO) yang ditinggalkan di rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG yang digunakan terdakwa untuk menakar paket narkoba jenis shabu yang akan dijualnya yang mana Terdakwa EDISON Alias NYONG mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdra. AGUS tanpa modal dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual maka Terdakwa EDISON Alias NYONG akan menyeter uang hasil penjualan tersebut kepada AGUS yang mana Sdr. AGUS mengantarkan narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) gram setiap kali antar yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan lalu memasukkan ke dalam plastik klip kecil yang mana dalam 1 (satu) gram dapat menjadi 15 (lima belas) paket kecil, yang kemudian akan dijual oleh Terdakwa EDISON Alias NYONG.
- Bahwa dalam 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdra. AGUS, Terdakwa EDISON Alias NYONG harus menyeter uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. AGUS sehingga dari 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang dipecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3461 / NNF / VIII / 2019, tanggal 30 Agustus 2019, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa EDISON Alias NYONG dan SUHARDI Alias ANGGI berupa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk bening

Paraf	
HK	
H I	
H II	



dengan berat netto 0,1245 gram yang kemudian diberi nomor 8337/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa EDISON Alias NYONG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SUHARDI Alias ANGGI (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada saat BONI bersama dengan ALDO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA datang ke rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG untuk menawarkan narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG menyetujui untuk membeli 2 paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi SUHARDI Alias ANGGI dari rumahnya di desa Sibado pergi ke rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG di desa Tompe dengan tujuan mengantar cengkeh, namun sesampainya di rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG Saksi SUHARDI Alias ANGGI bertemu dengan Terdakwa EDISON Alias NYONG dalam keadaan sedang bersiap mandi.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG mengatakan kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "*simpan disitu saja dulu itu cengkehmu*" kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG masuk kamar mandi,

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**





sedangkan Saksi SUHARDI Alias ANGGI keluar untuk mencuci motor di depan rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG.

- Bahwa tidak lama kemudian datang BONI yang dibonceng oleh ALDO, lalu BONI bertanya kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI “ada NYONG?” Saksi SUHARDI Alias ANGGI jawab “ada di dalam, lagi mandi” lalu BONI masuk ke dalam tidak lama keluar lagi lalu menitipkan sebungkus rokok sambil menyampaikan kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI “ini kasi sama NYONG” (paket sabu) yang diselipkan di pembungkus rokok Clasmil setelah itu BONI langsung pergi.
- Bahwa kemudian Saksi SUHARDI Alias ANGGI masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Terdakwa EDISON Alias NYONG yang masih di dalam kamar mandi bahwa ada titipan dari BONI, dan Terdakwa EDISON Alias NYONG mengatakan “iya pegang disitu jo dulu, kau liat ada uang di atas kulkas kau pegang dulu”.
- Bahwa kemudian datang tim satuan narkoba polres donggala yang langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUHARDI Alias ANGGI dan rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG yang kemudian menemukan Sebungkus rokok Clasmild yang berisi 3 (tiga) paket kecil sabu yang diselipkan pada plastik pembungkus bagian belakang rokok yang Saksi SUHARDI Alias ANGGI simpan di dalam kantong celana.
- Bahwa kemudian tim satuan Narkoba Polres Donggala Melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal terdakwa EDISON Alias NYONG yang kemudian menemukan 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Clasmild, dan barang-barang tersebut ditemukan didalam rumah diruang tamu tergantung ditiang kayu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3461 / NNF / VIII / 2019, tanggal 30 Agustus 2019, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa EDISON Alias NYONG dan SUHARDI Alias ANGGI berupa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk bening dengan berat netto 0,1245 gram yang kemudian diberi nomor 8337/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

**ATAU :**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa EDISON Alias NYONG, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Desa Tompe, Kec. Sirenja, Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **tanpa hak atau melawan hukum menyalagunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada saat BONI bersama dengan ALDO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WITA datang ke rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG untuk menawarkan narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG menyetujui untuk membeli 2 paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi SUHARDI Alias ANGGI dari rumahnya di desa Sibado pergi ke rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG di desa Tompe dengan tujuan mengantar cengkeh, namun sesampainya di rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG Saksi SUHARDI Alias ANGGI bertemu dengan Terdakwa EDISON Alias NYONG dalam keadaan sedang bersiap mandi.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG mengatakan kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "*simpan disitu saja dulu itu cengkehmu*" kemudian Terdakwa EDISON Alias NYONG masuk kamar mandi, sedangkan Saksi SUHARDI Alias ANGGI keluar untuk mencuci motor di depan rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG.
- Bahwa tidak lama kemudian datang BONI yang dibonceng oleh ALDO, lalu BONI bertanya kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "ada NYONG?" Saksi SUHARDI Alias ANGGI jawab "ada di dalam, lagi mandi" lalu BONI masuk ke dalam tidak lama keluar lagi lalu menitipkan sebungkus rokok sambil menyampaikan kepada Saksi SUHARDI Alias ANGGI "ini kasi sama

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



NYONG" (paket sabu) yang diselipkan di pembungkus rokok Clasmil setelah itu BONI langsung pergi.

- Bahwa kemudian Saksi SUHARDI Alias ANGGI masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Terdakwa EDISON Alias NYONG yang masih di dalam kamar mandi bahwa ada titipan dari BONI, dan Terdakwa EDISON Alias NYONG mengatakan "iya pegang disitu jo dulu, kau liat ada uang di atas kulkas kau pegang dulu".
- Bahwa kemudian datang tim satuan narkoba polres donggala yang langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUHARDI Alias ANGGI dan rumah Terdakwa EDISON Alias NYONG yang kemudian menemukan Sebungkus rokok Clasmild yang berisi 3 (tiga) paket kecil sabu yang diselipkan pada plastik pembungkus bagian belakang rokok yang Saksi SUHARDI Alias ANGGI simpan di dalam kantong celana.
- Bahwa kemudian tim satuan Narkoba Polres Donggala Melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal terdakwa EDISON Alias NYONG yang kemudian menemukan 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Clasmild, dan barang-barang tersebut ditemukan didalam rumah diruang tamu tergantung ditiang kayu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3461 / NNF / VIII / 2019, tanggal 30 Agustus 2019, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa EDISON Alias NYONG dan SUHARDI Alias ANGGI berupa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk bening dengan berat netto 0,1245 gram yang kemudian diberi nomor 8337/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa sebelumnya, pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa memakai narkoba jenis shabu, Bahwa setelah AGUS memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks dengan kemudian pireks disambung dengan pipet dari botol yang berisi air dan setelah itu pireks yang telah berisi shabu kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek gas kemudian terdakwa menghisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor:B/SKET-765/VIII/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL yang ditandatangani

Paraf	
HK	
H I	
H II	





oleh dokter pemeriksa dr. Sri Wahyuni dengan kesimpulan bawa yang diperiksa tersebut diatas (EDISON Alias NYONG) "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika Amfetamine dan Methamphetamine

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **AGUSTIANSYAH Alias AGUS**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka perdidangan masalah tidak pidana Narkotika jenis sabu- sabu;
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Donggala ;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 waita di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya dirumah terdakwa Edison Alias Nyong ;
  - Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, tetapi saksi tidak ikut melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ;
  - Bahwa Pada penangkapan saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika ;
  - Bahwa Bentuk barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa seperti serbuk kristal berwarna bening yang dibungkus dalam plastik kecil tranparan ;
  - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa sebanyak 3 ( tiga) paket kecil ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



- Bahwa selain terdakwa Suhardi Alias Anggi juga dilakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket tersebut saksi temukan di kantong celana lelaki Suhardi Alias Anggi bagian depan sebelah kanan lelaki yang diselipkan dalam pembungkus rokok clasmild ;
- Bahwa Selain barang bukti sabu 3 (tiga) paket kecil, ada barang bukti lain yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild ;
- Bahwa Pada waktu saksi menemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, dalam kantong celana lelaki Suhardi Alias Anggi, saksi menanyakan kepada lelaki Suahardi Alias Anggi, siapa pemilik barang ini ? lelaki Suhardi Alias Anggi mengatakan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan setelah itu saksi tanyakan kembali kepada terdakwa apakah benar barang tersebut milik saudara, dan terdakwa menjawab benar barang itu milik saya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipesan dari seseorang yang bernama BONI sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, lelaki BONI datang mengantar sabu-sabu tersebut untuk terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa sedang mandi, maka sabu-sabu tersebut di titipkan kepada lelaki Suhardi Alias Anggi ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, membeli 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui secara langsung kalau terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi menjual Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi saksi pernah mendengar informasi bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan lelaki Suhardi Alias Anggi saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kalau menurut pengakuan terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi tidak pernah menjual, namun kalau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah sering ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan waktu itu terdakwa dan lelaki Suhardi, tidak sedang menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi dilakuka tes urine hasilnya fositif ;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa sedang mandi, sedangkan lelaki Suhardi Alias Anggi Sedang baring-paring di rumah depan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi yang menyita HP ;
- Bahwa terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi dilakukan penangkapan hanya kerana informasi dari masyarakat
- Bahwa barang bukti benar ;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan , ada lelaki Darham sebagai Ketua RT setempat ;
- Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ini sebagai penjual; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **MAPPATUNRU**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka perdidangan masalah tidak pidana Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa saksi ikut melakukan penagkapan bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Donggala ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 waita di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tepatnya dirumah terdakwa Edison Alias Nyong ;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, tetapi saksi tidak ikut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ;
- Bahwa Pada penangkapan saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika ;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa seperti serbuk kristal berwarna bening yang dibungkus dalam plastik kecil tranparan ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl



- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa sebanyak 3 ( tiga) paket kecil ;
- Bahwa selain terdakwa Suhardi Alias Anggi juga dilakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket tersebut saksi temukan di kantong celana lelaki Suhardi Alias Anggi bagian depan sebelah kanan lelaki yang diselipkan dalam pembungkus rokok clasmild ;
- Bahwa Selain barang bukti sabu 3 (tiga) paket kecil, ada barang bukti lain yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 3 (tiga ) buah macis gas , 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu dan 1(satu) buah pembungkus rokok clasmild ;
- Bahwa Pada waktu saksi menemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut , dalam kantong celana lelaki Suhardi Alias Anggi, saksi menanyakan kepada lelaki Suahardi Alias Anggi, siapa pemilik barang ini ? lelaki Suhardi Alias Anggi mengatakan barang tersebut adalah milik terdakwa, dan setelah itu saksi tanyakan kembali kepada terdakwa apakah benar barang tersebut milik saudara, dan terdakwa menjawab benar barang itu milik saya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 3 (iga) paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipesan dari seseorang yang bernama BONI sekitar pukul 15.00 wita, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, lelaki BONI datang mengantar sabu-sabu tersebut untuk terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa sedang mandi, maka sabu-sabu tersebut di titipkan kepada lelaki Suhardi Alias Anggi ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, membeli 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui secara langsung kalau terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi menjual Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi saksi pernah mendengar informasi bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan lelaki Suhardi Alias Anggi saksi tidak tahu ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



- Bahwa Kalau menurut pengakuan terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi tidak pernah menjual, namun kalau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah sering ;
- Bahwa Pada saat penangkapan waktu itu terdakwa dan lelaki Suhardi, tidak sedang menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi dilakuka tes urine hasilnya fositif ;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa sedang mandi, sedangkan lelaki Suhardi Alias Anggi Sedang baring-bering di rumah depan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi yang menyita HP ;
- Bahwa terdakwa dan lelaki Suhardi Alias Anggi dilakukan penangkapan hanya kerana informasi dari masyarakat
- Bahwa barang bukti benar ;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan , ada lelaki Darham sebagai Ketua RT setempat ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **SUHARDI Alias ANGGI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka perdidangan karena masalah tidak pidana Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 wita di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja , Kabupaten Donggala, tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan, Polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket kecil ;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan saksi ada dirumah terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu itu 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut diselip didalam plastik bagian luar pembungkus rokok Clasmild ditemuka didalam kantong celana saksi sebelah kanan bagian depan ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	





- Bahwa Pada waktu saksi ada dirumah terdakwa dan sekitar jam 19.00 wita , lelaki BONI datang dirumah terdakwa, tetapi terdakwa sedang mandi sehingga lelaki BONI menitipkan kepada saksi 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dan lelaki BONI mengatakan bahwa sabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama BONI asal Desa Tompe dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita ,saksi pergi kerumah terdakwa di Desa Tompe dengan tujuan mengantar cengkeh milik saksi untuk dijual kepada terdakwa, sampai dirumah terdakwa waktu itu terdakwa sedang siap untuk mandi, dan terdakwa mengatakan kepada saksi “ simpan disitu saja dulu itu cengkehmu “ lalu terdakwa masuk dikamar mandi, lalu saksi keluar untuk mencuci motor saksi didepan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian datang lelaki BONI yang dibonceng oleh lelaki ALDO , dan bertanya kepada saksi “ Ada Nyong ? “ saksi jawab “ ada di dalam , sedang mandi , lalu lelaki BONI menitipkan barang ( paketan sabu ) yang diselipkan di pembungkus rokok clasmild, kemudian lelaki BONI langsung pergi, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, tetapi terdakwa masih didalam kamar mandi lalu saksi memberitahukan terdakwa bahwa ada titipan dari lelaki BONI, terdakwa mengatakan” Iya pegang disitu jo dulu, sekalian liatkan ada uang diatas kulkas kau pegang dulu “ lalu saksi ambil uang itu dan saksi kantongi, kemudian saksi menunggu terdakwa di rumah depan sambil baring-bering, tidak sampai 1 (satu) menit tiba-tiba datang Polisi langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, dan menemukan sebungkus rokok clasmild yang berisi 3 (tiga) paket kecil sabu dan sejumlah uang yang saksi simpan didalam kantong celana saksi,, kemudian terdakwa juga ditangkap dan dibawa naik dirumah tempat saksi berada ;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu dan uang milik terdakwa ;
- Bahwa Saat penggeledahan di rumah terdakwa, ada Ketua RT menyaksikan;
- Bahwa pada waktu itu lelaki BONI menitipkan kepada saksi dengan mengatakan bahwa ini sabu pesanannya terdakwa ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa barang bukti benar
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) buah timbangan digital tersebut milik lelaki Agus yang dititip kepada terdakwa ;
- Bahwa barang bukti macis 3 (tiga ) buah 1 (satu) milik saksi, dan 2 (dua) milik terdakwa, dan HP merk Samsung warna abu-abu milik terdakwa ;
- Bahwa Terakhir saksi menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Sibado di kebun cengkeh, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu 3 (tiga) paket dari lelaki BONI untuk pakai sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3461 / NNF / VIII / 2019, tanggal 30 Agustus 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa EDISON Alias NYONG dan SUHARDI Alias ANGGI berupa 3 (tiga) paket kecil berisi serbuk bening dengan berat netto 0,1245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B / SKET-765 / VIII / RH.08.00/2019/BNNKab-DGL dari BNN Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan urine EDISON Alias NYONG positif mengandung Amfetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, karena terdakwa melakukan tidak pidana Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 wita di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan dirumah terdakwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



- Bahwa Pada waktu itu pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket kecil ;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa dikamar mandi sedang mandi ;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut diselip didalam plastik bagian luar pembungkus rokok Clasmild ditemukan didalam kantong celana lelaki Suhardi Alias Anggi sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa Pada waktu lelaki Suhardi Alias Anggi ada dirumah terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa sedang mandi dan sekitar jam 19.00 wita, lelaki BONI datang dirumah terdakwa, dan lelaki BONI menitipkan kepada lelaki Suhardi Alias Anggi 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut kemudian lelaki BONI mengatakan kepada lelaki Suhardi Alias Anggi ini pesanannya Edisong, dan mengatakan kepada lelaki Suhardi Alias Anggi bahwa sabu tersebut sudah terdakwa dibayar ;
- Bahwa Terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dari lelaki BONI asal Desa Tompe dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita lelaki Suhardi Alias Anggi datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengantar cengkeh untuk dijual kepada terdakwa, sampai dirumah terdakwa waktu itu terdakwa sedang siap untuk mandi, dan terdakwa mengatakan kepada lelaki Suhardi Alias Anggi “ simpan disitu saja dulu itu cengkehmu “ lalu terdakwa masuk dikamar mandi, kemudian lelaki Suhardi Alias Anggi keluar untuk mencuci motornya didepan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian datang lelaki BONI yang dibonceng oleh lelaki ALDO ,dan bertanya kepada lelaki Suhardi Alias Anggi “ Ada Nyong ? “ lelaki Suhardi Alias Anggi menjawab “ ada di dalam sedang mandi, lalu lelaki BONI menitipkan barang (paketan sabu) yang diselipkan di pembungkus rokok clasmild, dititip kepada lelaki Suhardi Alias Anggi, kemudian lelaki BONI langsung pergi, setelah itu lelaki Suhardi Alias Anggi masuk ke dalam rumah, tetapi terdakwa masih didalam kamar mandi lalu lelaki Suhadri memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada titipan dari lelaki BONI, terdakwa mengatakan” Iya pegang disitu jo dulu, sekalian liatkan ada uang diatas kulkas kau pegang dulu “ lalu lelaki Suhardi Alias Anggi mengambil uang tersebut kemudian dikantongi, kemudian dia menunggu terdakwa di rumah depan sambil dia baring-bering, tidak

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



sampai 1 (satu) menit tiba-tiba datang Polisi langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap lelaki Suhardi Alias Anggi, dan menemukan pembungkus rokok clasmild yang berisi 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan sejumlah uang yang simpan didalam kantong celana lelaki Suhardi Alias Anggi, kemudian terdakwa juga ditangkap dan dibawa naik dirumah tempat lelaki Suhardi Alias Anggi berada ;

- Bahwa bahwa sabu-sabu dan uang tersebut miliki terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa, ada Ketua RT ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu Sejak tahun 2010 ;
- Bahwa pada waktu lelaki BONI menitipkan kepada Suhardi Alias Anggi lelaki BONI mengatakan bahwa ini sabu pesannya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dengan lelaki Suhardi Alias Anggi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa barang bukti benar ;
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) buah timbangan digital tersebut milik lelaki Agus yang dititip sama terdakwa ;
- Bahwa barang bukti macis 3 (tiga ) buah 1 (satu) milik lelaki Suhardi Alias Anggi, dan 2 (dua) buah macis gas dan HP merk Samsung warna abu-abu milik terdakwa ;
- Bahwa Terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa Setelah penangkapan terdakwa dilakukan tes urene, hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu 3 (tiga) paket dari lelaki BONI Untuk terdakwa dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa Tidak pernah menjual sabu-sabu;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar ;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah macis gas;
- 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 wita bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Anggota Satresnarkoba Polres Donggala telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suhardi alias Anggi;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan pada badan saksi Suhardi alias Anggi, yang didalam kantong celana kanan depan saksi Suhardi alias Anggi ditemukan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, tersimpan didalam plastik bagian luar pembungkus rokok Clasmild;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Suhardi alias Anggi tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Boni seharga harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 3 (tiga) paket shabu-shabu milik terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

**Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**





**Ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan terdakwa, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **Edison alias Nyong**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Edison alias Nyong** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



**Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamin, yang mana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat diketahui jika terdakwa adalah pemilik dari 3 (tiga) paket shabu-shabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, namun saat penangkapan shabu-shabu milik terdakwa tersebut ada ditangan saksi Suhardi alias Anggi. Saksi Suhardi alias Anggi pun mengetahui dan menyadari jika barang yang ada pada penguasaannya tersebut adalah shabu-shabu milik terdakwa. Dengan demikian saksi Suhardi alias Anggi dipandang pula sebagai orang yang menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka sepatutnya seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Paraf	
HK	
H I	
H II	



Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa juga pernah menjual shabu-shabu;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON alias NYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SECARA BERSAMA-SAMA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDISON alias NYONG** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
  - 2 (dua) buah timbangan digital terdiri dari 1 (satu) buah berukuran kecil dan 1 (satu) buah berukuran besar ;
  - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);

Paraf	
HK	
H I	
H II	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah macis gas;
- 1 (satu) buah bungkus berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Suhardi alias Anggi;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Jumat** tanggal **21 Februari 2020** oleh kami **Allannis Cendana, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taofik, S.H** dan **Sulaeman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Taofik, S.H**

**Allannis Cendana, S.H., M.H**

**Sulaeman, S.H**

Panitera Pengganti,

**Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H**

Paraf	
HK	
H I	
H II	

**Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Dgl**